

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merujuk pada berbagai kegiatan yang diluncurkan pemerintah untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi merupakan aspek penting dalam seluruh proses kebijakan. Karena, suatu kebijakan publik akan bermanfaat apabila diimplementasikan. Menurut Merilee S. Grindle (1980:7), implementasi kebijakan adalah upaya menerjemahkan kebijakan publik ke dalam suatu program aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Dewi, 2019). Implementasi kebijakan publik dapat dimulai setelah tujuan kebijakan ditetapkan, program telah dikembangkan, dan dana telah disetujui. Oleh karena itu implementasi berkaitan dengan penciptaan "*policy delivery system*" yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output dan outcome tertentu.

Pada hakikatnya, implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, pemerintah atau kelompok swasta berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi lebih mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan menjadi pola operasional serta berusaha untuk mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya. Implementasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik juga merupakan suatu kajian di dalam ilmu administrasi publik. Implementasi digitalisasi publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi.

Sebagai negara kesejahteraan, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna. Transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara (Lailiyah, 2022).

Pemerintah merupakan birokrasi terdepan dalam melayani masyarakat, yang dituntut untuk mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki fungsi utama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sedang berusaha memberikan kualitas pelayanan dan informasi kepada masyarakat agar lebih efektif. Penyediaan layanan publik yang inovatif memerlukan masukan dari sektor publik. Di antaranya, yang terpenting adalah analisis kelembagaan, aktor kebijakan, dan masyarakat umum dalam sistem tata kelola. Untuk itu, sudah menjadi keharusan dan kebutuhan penyelenggara negara untuk mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam pemberian layanan data dan informasi yang dapat dipercaya serta berkesinambungan kepada masyarakat (Tamrin et al., 2022).

E-Government mendukung penyelenggaraan tata pengelolaan pemerintah yang baik atau *Good Governance*. Untuk mengimplementasikan *E-Government* membutuhkan kesiapan di bidang infrastruktur telekomunikasi, kesiapan SDM di lingkungan pemerintah, ketersediaan anggaran, perangkat hukum, perubahan paradigma dan tingkat konektivitas serta penggunaan IT oleh pemerintah. Seiring dengan berkembangnya waktu di berbagai daerah di Indonesia, mayoritas masyarakat memanfaatkan teknologi digital terutama di bidang teknologi informasi. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa menjadi salah satu contoh media dalam keterbukaan Informasi Publik. Secara umum, Sistem Informasi Desa (SID) adalah seperangkat alat yang meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pemanfaatan dan pengelolaan data desa. Sistem tersebut harus memberikan akses informasi kepada masyarakat desa dan seluruh pemangku kepentingan (Tamrin et al., 2022). Data dan analisis di dalam SID dapat mendukung desa untuk melakukan perencanaan dan penganggaran desa. SID sendiri merupakan salah satu implementasi pada bidang inovasi. Yang mana inovasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan mendukung meningkatnya kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang baik dengan dukungan kreatifitas birokrasi di berbagai angkatan.

Tabel 1. Jumlah Desa yang aktif & tidak aktif menggunakan SID Skala Nasional (Tahun 2024)

No.	Status Desa	Jumlah Desa
1.	Aktif Online	8.322 Desa
2.	Aktif Offline	57 Desa
Jumlah		8.379 Desa

Sumber Data: (<https://pantau.opensid.my.id/> diakses pada 23 Agustus 2024 pukul 15.49 WIB)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat total 23.195 Desa yang aktif hanya 8.379 Desa. Dan dari 8.379 Desa yang aktif, 8.322 Desa yang sudah memiliki SID secara online, 57 Desa aktif hanya offline. Data Desa yang memiliki SID di tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Tabel 2. Data Desa yang memiliki SID online maupun offline Kabupaten Banyumas

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	SID Online/Offline
1.	Kebumen	Baturraden	Offline
2.	Bantarsoka	Purwokerto Barat	Offline
3.	Watuagung	Tambak	Offline
4.	Kedungurang	Gumelar	Offline
5.	Pamijen	Baturraden	Offline
6.	Kalibenda	Ajibarang	Offline
7.	Kemawi	Somagede	Offline
8.	Banjarsari Kidul	Sokaraja	Offline
9.	Berkoh	Purwokerto Selatan	Offline
10.	Linggasari	Kembaran	Offline
11.	Margasana	Jatilawang	Offline
12.	Kasegeran	Cilongok	Offline
13.	Karangsoka	Kembaran	Offline
14.	Dukuhwaluh	Kembaran	Offline
15.	Gentawangi	Jatilawang	Offline
16.	Ketenger	Baturraden	Offline
17.	Tanjung	Purwokerto Selatan	Offline
18.	Cibangkong	Pekuncen	Offline
19.	Petir	Kalibagor	Offline
20.	Wiradadi	Sokaraja	Offline
21.	Kober	Purwokerto Barat	Offline
22.	Purwanegara	Purwokerto Utara	Offline
23.	Binangun	Banyumas	Online
24.	Cikembulan	Pekuncen	Online
25.	Kalicupak Lor	Kalibagor	Online
26.	Karangtengah	Cilongok	Online
27.	Menganti	Rawalo	Online
28.	Karangkemiri	Karanglewass	Online
29.	Ledug	Kembaran	Online
30.	Kecila	Kemranjen	Online

31.	Pliken	Kembaran	Online
32.	Karangnangka	Kedungbanteng	Online
33.	Sudagaran	Banyumas	Online
34.	Melung	Kedungbanteng	Online
35.	Pasirwetan	Karanglewas	Online
36.	Kedungwringin	Jatilawang	Online
37.	Keniten	Kedungbanteng	Online
38.	Sanggreman	Rawalo	Online

Sumber : <http://pantau.opensid.my.id/web/opensid-data>

Berdasarkan data di atas, bisa dilihat dari 38 desa di Kabupaten Banyumas yang aktif maupun tidak aktif menggunakan SID, salah satu desa di Kecamatan Banyumas yaitu Desa Sudagaran dengan status pengguna SID aktif. Desa Sudagaran merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Banyumas yang dinobatkan sebagai desa digital. Dan secara resmi pada bulan April 2022, Desa Sudagaran menerapkan pelayanan publik pada masyarakat secara digital. Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas memiliki keunggulan sebagai Desa Digital dengan mengaplikasikan Sistem Informasi Digital (SID). Dengan adanya Sistem Informasi Desa, memudahkan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengelola informasi publik. Pelaksanaan administrasi yang masih menggunakan kertas, menjadi kendala tersendiri bagi perangkat desa untuk mengidentifikasi dan mengolah data statistik desa (Mardinata et al., 2023). Sedangkan untuk pelayanan administrasi baik berupa surat pengantar maupun surat keterangan lainnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena sekarang bisa dilakukan secara online dengan aplikasi yang diunduh dari openSID. Aplikasi openSID menyediakan banyak fitur pengelolaan data. Mulai dari data kependudukan, data rumah tangga dan masih banyak lagi. Dan semua ini saling terintegrasi menjadi satu kesatuan (Fahri, 2020). Misalnya, data populasi menyediakan hampir semua informasi pribadi yang dapat kami masukan. Dimulai dengan nama lengkap, NIK, NKK, sampai dengan tanggal lahir dan golongan darah juga ada.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi provinsi terbaik dalam hal Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022. Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Badan Usaha Publik, termasuk Lemhannas RI memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang

akurat, faktual dan tidak menyesatkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh warga negara dijamin haknya dalam memperoleh informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintah dan badan-badan publik. Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Banyumas karena saat ini Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang cukup baik dalam mengembangkan penerapan desa digital di masing-masing desa. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas dinobatkan sebagai kabupaten yang terbuka, transparan dan informatif dengan berbagai inovasi dan regulasi. Dengan meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan yang diperoleh tahun ini menandakan Kabupaten Banyumas berhasil mempertahankan predikat Informatif selama 3 tahun berturut-turut.

Penerapan desa digital di Desa Sudagaran bisa dilihat dari pelayanan publiknya. Karena Desa Sudagaran baru menerapkan desa digital pada tahun 2022, sehingga Desa Sudagaran belum memiliki prestasi yang banyak. Adapun beberapa prestasi dari Desa Sudagaran, antara lain :

1. Ditunjuk sebagai *pilot project* yang mana bisa langsung mengakses data kependudukan di Dinas Catatan Sipil Banyumas.
2. Mewakili Kabupaten Banyumas dalam PPID di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Desa Sudagaran ditunjuk menjadi proyek percontohan penerapan Sistem Informasi Desa. SID *Smart Village* Desa Sudagaran ini merupakan aplikasi baru yang secara legal dan formal melalui kabupaten. *Launching* Sistem Informasi Desa *Smart Village* Desa Sudagaran dihadiri para asisten pemerintahan, rektor perguruan tinggi, kepala Bank Indonesia, kepala Bank Jateng, kepala OPD, dan perwakilan kepala desa di Kabupaten Banyumas. Tidak hanya itu, Desa Sudagaran juga pernah mewakili Kabupaten Banyumas dalam PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Pemerintah berharap dengan penerapan desa digital di Desa Sudagaran tersebut menjadi stimulus digitalisasi pada pemerintah desa, dapat meningkatkan transparansi dan komunikasi pelayanan publik serta terciptanya pelayanan yang prima pada pemerintah Desa Sudagaran. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji

lebih mendalam tentang Implementasi Desa Digital Dalam Pelayanan Publik di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan desa digital di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas

